

**KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. TALANG KELAPA KAB. BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH
MUHAMMAD DAUD HABIBIE**

NIM: 502014345

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daud Habibie

NIM : 502014345

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul "*KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TALANG KELAPA KAB. BANYUASIN*" adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, kecuali dalam bentuk kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 12 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Daud Habibie

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TALANG KELAPA KAB. BANYUASIN



NAMA : Muhammad Daud Habibie
NIM : 50 2014 345
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

(*[Signature]*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA DIANTARAMU ADALAH
YANG PALING BANYAK MANFAAT BAGI ORANG LAIN”
(H.R. IMAM BUKHARI)

Kemudian Penulisan Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Ayahnda Ibnu Faisal, S.E, M.Si dan bunda Syarifah, Amd. Keb. yang tercinta dan terhormat.*
- 2. Ayunda Nabila, Amd.Keb. dan adikku Ilham Firmansyah yang tersayang.*
- 3. Teman spesialku Fiscalia Jannah Puteri, S.E yang menambah semangat mengejar cita-cita ini.*
- 4. Keluarga besarku yang budiman, yang telah banyak memberikan motivasi.*
- 5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah yang tercinta.*

ABSTRAK

Kajian Terhadap Praktek Perkawinan Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin

Oleh:
Muhammad Daud Habibie

Perkawinan di bawah umur atau usia muda walaupun tidak diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu banyak terjadi dalam kenyataan hidup masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin yang berlangsung di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Talang Kelapa. Melalui observasi yang penulis lakukan pada tahun 2017 maka ditemukan data, bahwa masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Permasalahan praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi atau berlangsung di Kantor Urusan Agama kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin ini menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam. Tidak sedikit praktek perkawinan di bawah umur tersebut dengan berbagai alasan atau argumentasi dari para orang tua/wali calon mempelai wanita maupun pria, baik memalsukan data anaknya maupun alasan lainnya agar anaknya bisa dinikahkan oleh Penghulu di Kantor KUA. Oleh karena itu penulis akan mengkaji praktek perkawinan tersebut, agar dapat ditemukan hal-hal yang mendorong terjadinya praktek perkawinan di bawah umur dan dapat pula menemukan solusi yang terbaik bagi kehidupan keluarga yang menikah pada usia dini tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan adalah: Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur yang berlangsung di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin dikaji menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974? Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin dikaji menurut Hukum Islam? Penelitian ini bertujuan adalah: untuk mengkaji praktek perkawinan di bawah umur yang berlangsung di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini ada dua, yakni *library research* dan *field research*. *Library research*. Jenis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu data yang berupa uraian tentang perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni *primer* dan *sekunder*. Data *primer* adalah data pokok yang bersumber langsung dari KUA (kantor Urusan Agama) kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin. Sedangkan yang dimaksud data *sekunder* adalah data penunjang atau pendukung yang bersumber dari buku-buku, seperti; *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Risalah Nikah*, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik Pengumpulan Data adalah *Observasi* dan *Wawancara*. Data *sekunder* dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, Kemudian disimpulkan secara *deduktif*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, berkat rahmat, hidayah, dan inayahNya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: *Kajian Terhadap Praktek Perkawinan Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Talang Kelapa Kab, Banyuasin* ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliauah kita berada dalam kehidupan yang terang benderang melalui petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas, keluarga, sahabat-sahabat seperjuangan maupun Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan semua pegawainya. Oleh karena itu diucapkan terima kasih yang tulus, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan para pembantu rektor.
2. Bapak Nur Husni Emilson,S.H,Sp.N,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah seluruh pembantu Dekan serta stafnya..
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H,M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unirvesitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yusdistira Rusydi, S.H,M.H selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Unirvesitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Pembimbing Akademis yang telah banyak memberkan arah selama perkuliahan.
5. Ibu Khalisah Hayatudin, S.H,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan atau saran-saran.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan pengetahuan dan motivasi pada penulis hingga saat ini.
7. Kedua orang tuaku yang telah banyak berkorban, baik materiil maupun spirituil hingga saat ini.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Talang Kelapa dan seluruh pegawainya yang telah ikhlas membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
9. Saudaraku yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam mencapai cita-cita ini.
10. Seluruh sanak keluarga yang telah ikut memberikan dukungan dalam mengejar tercapainya cita-cita ini.
11. Seluruh sahabat seperjuangan, yang telah banyak membantu pemikiran, pinjaman buku maupun saran-saran.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Palembang, 12 Pebruari 2021

Penulis

Muhammad Daud Habibie

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Raung Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
3. Dasar Hukum Perkawinan	18
4. Tujuan Perkawinan	20
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
3. Dasar Hukum Perkawinan	32
4. Tujuan Perkawinan	37

BAB	III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	41
	A. Praktek Perkawinan Menurut Undang-Undang	41
	B. Praktek Perkawinan Menurut Hukum Islam	44
	C. Dampak Perkawinan di Bawah Umur	47
BAB	V. PENUTUP	53
	A. Simpulan	53
	B. Saran-Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang lazim disebut juga dengan pernikahan merupakan cara yang benar dan baik untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mensyari'atkan pernikahan antara pria dan wanita bertujuan supaya manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, membentuk dan membangun kehidupan rumah tangga serta melestarikan keturunan. Islam menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga bahagia, aman dan tenteram lahir dan batin antara suami dan isteri serta keturunannya. Namun untuk mencapai atau mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, karena diperlukan tata cara dan aturan tertentu.

Melaksanakan perkawinan atau pernikahan berarti melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Rasulullah SAW menyatakan, bahwa siapa yang tidak mau melakukan perkawinan bukan termasuk golongan beliau, karena dianggap orang yang ingkar dalam masalah nikah. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dari Anas bin Malik r.a berikut ini:

وعن انس بن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واشنى عليه وقال: لكتى اناصلى وانام واصوم, وافطر واتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس منى (رواه متفق عليه).

Artinya: Dan dari Anas bin Malik r.a, bahwasanya Nabi SAW setelah *bertahmad* kepada Allah, kemudian beliau bersabda: “Adapun aku shalat, tidur dan puasa serta berbuka dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang

tidak suka dengan sunnahku berarti ia bukan dari golonganku” (H.R. Muttafaun Alaihi)¹.

Al-Hamdani (1989: 171 mengemukakan, bahwa hadits di atas disampaikan Rasulullah SAW ketika mendengar berita dari Aisyah isteri beliau tentang ada tiga orang laki-laki datang ke rumah untuk menanyakan masalah bagaimana pengamalan ibadah nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW., hanya bertemu dengan isteri beliau dan menanyakan tentang ibadah nabi.

Setelah mendapat jawaban dan penjelasan dari Aisyah isteri Rasulullah SAW, maka mereka beranggapan dan berpendapat bahwa ibadahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada di antara mereka menyatakan akan shalat terus menerus, ada pula yang menyatakan mau puasa terus menerus, dan ada pula yang menyatakan akan menjauhi perempuan atau tidak mau menikah. Persoalan itu kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW., lalu beliau bersabda sebagaimana ditegaskan di dalam hadits tersebut di muka.

Dari uraian di atas dapat diketahui dan dipahami, bahwa kawin atau nikah merupakan sunnatullah (ketentuan Allah SWT) yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW sebagai utusanNya. Oleh karena itu siap yang tidak mau menikah atau kawin berarti mereka bukan pengikut Rasulullah SAW. Dalam hadits lain Rasulullah SAW menegaskan, bahwa nikah itu merupakan cara yang tepat untuk merendahkan pandangan dan menghindari perbuatan zina.

Permasalahan perkawinan atau pernikahan bagi bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaannya diatur dengan peraturan

¹ Al-'Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*. Mesir: Syirlati an-Nur Asiyah, t.t., hlm. 108.

perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan PP (Peraturan Pelaksananya) Nomor 9 Tahun 1975. Pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan, bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”².

Pernyataan pasal dan ayat di atas menunjukkan, bahwa bagi umat Islam suatu perkawinan dianggap sah apabila berdasarkan hukum agama Islam, yaitu berdasarkan al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW serta pendapat para ulama. Demikian juga bagi penganut agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha sah perkawinan yang mereka lakukan apabila berdasarkan hukum agamanya. Dengan kata lain, bahwa sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan didasarkan kepada aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bagi orang-orang yang beragama Islam, khususnya umat Islam di Indonesia pengaturan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan secara rinci dan jelas diatur dalam sebuah kumpulan keputusan para ulama, yang lebih populer disebut *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Kompilasi Hukum Islam artinya kumpulan beberapa pemikiran atau pendapat para ulama fuqaha salaf.³ Kemudian pendapat yang berbeda-beda itu digabungkan, disatukan atau dikodifikasi menjadi satu kumpulan kesepakatan para ahli Hukum Islam Indonesia. Seperti dalam masalah perkawinan dan berbagai aspeknya, antara lain tentang syarat-syarat dan tata cara perkawinan, tata cara perceraian hingga masalah pemeliharaan anak

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, hlm. 6.

³ Fuqaha Salaf ialah para ulama terdahulu dan pemikiran atau pendapatnya masih diikuti oleh umat Islam hingga saat ini. Mereka antara lain adalah Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi’I, dan Hanbali.

(*hadhanah*) diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pada buku I bab I yang terdiri dari 169 pasal.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* juga ditegaskan, bahwa perkawinan merupakan salah satu ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* untu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴.

Bertitik tolak dari prinsip dasar bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ibadah, maka pantaslah jika para ulama ikut serta mengatur masalah perkawinan itu bagi umat Islam di Indonesia, agar tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* atau bahagia, *mawadhah* dan *rahmah* itu dapat tercapai dengan benar dan baik. Salah satu aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* dan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* adalah tentang batas usia minimum perkawinan. Tujuan pengaturan umur bagi kedua mempelai dalam perkawinan adalah untuk kebaikan rumah tangga yang akan dibentuk oleh suami dan isteri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 *Kompilasi Hukum Islam* berikut ini:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 *Undang-Undang No.1 Tahun 1974* yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasl 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No.1 Tahun 1974 (KHI,1995: 117).

Pasal 7 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat 1 *Kompilasi Hukum Islam* di atas terdiri dari tiga ayat, yakni:

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 114.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta *dispensasi* kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan *dispensasi* tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pernyataan di atas jelas dapat dipahami, bahwa batas minimum umur atau usia termuda yang dibolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah umur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan berumur 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Jika kurang dari umur tersebut, maka orang tua calon mempelai berdua harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan yang berwenang mengatur masalah perkawinan. Jika salah seorang dari orang tua calon mempelai telah meninggal dunia, atau tidak mampu menyatakan kehendaknya mungkin disebabkan sakit, bisu, atau gila dan sebagainya maka izin perkawinan cukup diperoleh dari orang tua calon mempelai yang masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya, atau dari walinya, atau dari orang yang mempunyai hubungan darah. Hal ini ditegaskan dalam ayat 3 dan 4 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan, baik pria maupun wanita menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 adalah harus sudah dewasa dalam arti biologis, yakni sudah matang jiwanya. Kematangan jiwa merupakan faktor yang penting bagi seseorang untuk kelangsungan kehidupannya, sebab kematangan jiwa menjadi tolok ukur seseorang untuk bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang yang berada dalam kekuasaannya.

Di sisi lain, hukum Islam sendiri baik bersumber dari al-Qur'an maupun as-sunnah (hadits Rasulullah SAW) sebagai sumber hukum Islam yang utama juga tidak memberikan batasan usia dewasa (*baligh*) bagi seseorang secara rinci, oleh karena itu dikalangan ulama salaf terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan usia dewasa seseorang. Pendapat para fuqaha (*ahli Fiqih*) sebagai sumber hukum Islam yang ketiga hanya memberikan batasan umur dewasa, tetapi berapa umur yang sesungguhnya mereka berbeda pendapat. Seperti pendapat mazhab Imam Hanafi dan imam Maliki memberikan batasan minimum awal usia dewasa adalah 18 tahun. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dalam buku *Sifanatur Najah* yang dikarang oleh al-Hadhrami dikemukakan tentang tanda-tanda dewasa (*baligh*) itu ada tiga, yakni”

1. Sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Sudah mimpi keluar mani (sperma) bagi laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun.
3. Sudah *haid* (menstruasi) bagi wanita yang berumur 9 tahun.⁵

Dari uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan batas minimum usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam yang dirujuk dari pendapat para fuqaha. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimum boleh melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan para fuqaha tidak ada ketentuan yang rinci, namun jika sudah *baligh* (dewasa) yang menjadi standar sahnya suatu perbuatan hukum maka sulit ditentukan secara rinci batas minimum usia boleh menikah menurut hukum Islam. Sebab jika *haidh* atau menstruasi bagi perempuan

⁵ Al-Hadrami, Salim bin Smeer, t.t., *Terjemahan Sifatun Najah (Pedoman Islam)*. Alih Bahasa Ach. Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, hlm. .

dan mimpi keluar mani (*sperma*) bagi laki-laki menjadi tolok ukur menentukan dewasa, tentu perlu diadakan penelitian khusus mengenai hal itu.

Di sisi lain, Imam Syafi'i sendiri tidak menentukan batasan usia minimum awal dewasanya seseorang, akan tetapi dalam masalah perkawinan dia menyatakan bahwa "tidak boleh dikawinkan anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa oleh seseorang selain bapaknya. Kalau dikawinkan juga maka perkawinan itu dibatalkan".⁶

Usia seseorang dalam masalah perkawinan atau pernikahan menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini banyak dinyatakan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah disebutkan, antara lain dalam kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* karangan Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi ditegaskan, bahwa "pada umumnya fuqaha menyatakan tidak sah suatu pernikahan selain yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu mengurus urusannya sendiri beerarti sudah dewasa".⁷ Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat; sah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dapat mengendalikan urusannya sendiri jika direstui oleh walinya.

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan usia muda walaupun tidak diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu banyak terjadi dalam kenyataan hidup masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin yang berlangsung di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Talang Kelapa. Melalui *observasi* yang penulis lakukan pada tahun 2017, maka ditemukan data

⁶ Asy-Syafi'i, al-Imam, 1969. *Al-Umm*. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Vietori Agencie. Jilid 7, hlm. 170.

⁷ Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. 1422 H. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Mesir: Syirkati an-Nur Asiyah, hlm. 341-342.

bahwa masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perkawinan Bawah Umur di KUA Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Pada Tahun 2017

No	Nama Pasangan Pengantin	Umur	Pendidikan
1	Winayati dengan Samad	14 tahun dan 18 tahun	SD - SD
2	Casro'ah dengan Rastono	14 tahun dan 18 tahun	SD - SD
3	Rohamah dengan Kasim	14 tahun dan 19 tahun	SD - SD
4	Amelia dengan Warso	15 tahun dan 20 tahun	SD - SD
5	Karyunah dengan Tarso	15 tahun dan 20 tahun	SD - SD

Sumber: *Kantot Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, tahun 2017*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tercatat ada 5 (lima) pasangan pengantin yang menikah di bawah umur di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin pada tahun 2017. Diketahui bahwa ada pasangan pengantin wanita dan laki-laki sama-sama di bawah umur, yakni pasangan Winayati dengan Samad, pasangan Casro'ah dengan Rastomo. Sedangkan 3 (tiga) pasangan pengantin lainnya yang wanitanya di bawah umur adalah antara Rohamah dengan Kasim, Amelia dengan Warso, dan pasangan Karyunah dengan Tarso.

Permasalahan praktek perkawinan atau pernikahan bawah umur yang terjadi atau berlangsung di Kantor Urusan Agama kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin ini menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam. Karena di satu sisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 telah mengatur sedemikian rupa tentang batasan umur/usia seseorang bobeh melangsungkan perkawinan. Namun di sisi lain tidak sedikit praktek perkawinan bawah umur tersebut dengan berbagai alasan atau argumentasi dari para orang tua/wali calon mempelai wanita maupun pria, baik memalsukan data anaknya maupun alasan lainnya agar anaknya bisa dinikahkan oleh

Penghulu di Kantor KUA. Oleh karena itu penulis akan mengkaji praktek perkawinan tersebut, agar dapat ditemukan hal-hal yang mendorong terjadinya praktek perkawinan bawah umur dan dapat pula menemukan solusi yang terbaik bagi kehidupan keluarga yang menikah pada usia dini tersebut.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur yang berlangsung di KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dikaji menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974?
2. Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dikaji menurut Hukum Islam?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tentang praktek perkawinan di bawah umur yang berlangsung di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasaal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Tetapi praktek perkawinan bawah umur itu masih banyak terjadi.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Praktek perkawinan di bawah umur yang berlangsung di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
- b. Praktek perkawinan di bawah umur yang berlangsung di KUA kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin menurut Hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum boleh melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi seorang pria dan usia 16 tahun bagi seorang wanita. Sedangkan para fuqaha salaf tidak ada yang menentukannya secara rinci batas minimum usia seseorang boleh melakukan perkawinan menurut hukum Islam. Sebab jika *haidh* bagi perempuan dan mimpi keluar *mani* (sperma) bagi laki-laki menjadi tolok ukur telah *baligh* (dewasanya) seseorang, tentu perlu diadakan penelitian secara khusus mengenai hal itu, agar dapat ditentukan batas umur dewasa secara maksimal.

Satu sisi Undang-Undang Perkawinan telah mengatur hal tersebut mempunyai tujuan demi kemaslahatan (kebaikan) keluarga dan rumah tangga yang baru dibentuk. Namun di satu sisi lainnya banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat, seperti tidak sedikit para orang tua atau wali calon mempelai pria ataupun wanita yang memalsukan data umur ketika akan melangsungkan perkawinan anaknya. Tetapi mereka tidak mengetahui ada nilai-nilai kemaslahatan yang dilahirkan dari peraturan-peraturan tersebut. Menurut Ramulyo (1999: 57) Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa diakhiri dengan perceraian. Dari suatu perkawinan diharapkan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah terjadinya perkawinan anantara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Berkaitan dengan masalah itulah maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Pada sisi lain perlu diingatkan bahwa perkawinan mempunyai beberapa tujuan, antara lain menurut Soemiyati (1999: 15) adalah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan menempuh jalan pintas atau cara yang tidak halal.

Pendapat Soemiyati di atas dapat dipahami, bahwa perkawinan itu merupakan benteng untuk menjaga pertahanan diri manusia dari kejahatan dan kerusakan yang didorong oleh hawa nafsu seksual semata. Dengan tidak tersalurkan kebutuhan seks secara sah, maka menyebabkan seseorang mencari penyalurannya melalui jalan yang tidak sah yaitu zina. Dengan kata lain, perkawinan merupakan jalur yang benar dan sah untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia. Dengan demikian pembatasan umur dalam hal perkawinan seseorang untuk boleh atau tidaknya melakukan perkawinan berarti sedikit menutup jalan pemenuhan seksual secara sah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ada dua, yakni *library research* dan *field research*. *Library research* artinya penelitian melalui literatur-literatur yang mengemukakan tentang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan *field research* ialah penelitian terhadap fenomena yang timbul dalam suatu masyarakat, khusus tentang fenomena perkawinan bawah umur yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu data yang berupa penjelasan, uraian, atau gambaran umum tentang perkawinan yang disajikan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam serta fenomena-fenomena yang berkaitan perkawinan bawah umur yang terjadi pada suatu masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni *primer* dan *sekunder*. Data *primer* adalah data pokok yang bersumber langsung dari KUA (kantor Urusan Agama) kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin. Sedangkan yang dimaksud data *sekunder* adalah data penunjang atau pendukung yang bersumber dari buku-buku, seperti; *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui dua cara, yakni:

- a. *Observasi*, maksudnya penulis langsung turun ke lokasi tempat objek yang diteliti dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. *Wawancara*, maksudnya penulis mengadakan “tanya jawab” dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Talang kelapa kabupaten Banyuasin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan bawah umur.

Sedangkan data *sekunder* dimumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, ataupun menganalisa literatur-literatur yang mengemukakan tentang permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menyajikan, mengemukakan, atau menguraikan dengan sejelas-jelasnya seluruh permasalahan yang ada dalam rumusan pokok masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yang meliputi; perkawinan menurut undang-undang berisikan; (pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, dan tujuan perkawinan). Kemudian disajikan perkawinan menurut Hukum Islam, berisikan; (pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, dan dan tujuan perkawinan).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi; praktek perkawinan di bawah umur dikaji menurut undang-undang perkawinan, praktek perkawinan di bawah umur dikaji menurut hukum Islam, dan dampak perkawinan di bawah umur.

Bab IV Penutup, yang meliputi; kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. 1422 H. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Mesir: Syirkati an-Nur Asiyah.
- Al-Khin, Musthafa. *et.al.* 1987. *Al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mazhab al-Imam Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal. Semarang: asy-Syifa'.
- Al-'Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar.t.t *Bulugh al-Maram*. Mesir: Syirlati an-Nur Asiyah.
- Asy-Syafi'i, al-Imam, 1969. *Al-Umm*. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Vietori Agencie. Jilid7.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali, 1347 H. *Nail al-Authar*. Mesir: Musthafa al-Babai al-Halabi wa Auladuh. Juz 5.
- Al-Hadrami, Salim bin Smeer, t.t., *Terjemahan Sifatun Najah (Pedoman Islam)*. Alih Bahasa Ach. Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hamdani, SA. 1989. *Risalah Nikah*. Diterjemahkan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut (Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1991. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Bandung: al-Ma'arif. Jilid 7.
- Tholib, Moh. 1993. *Hukum Perkawinan Islam*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan di Indonesia)*. Jakarta Sinar Grafika.
- Yunus, Mahmud. 1983. *Hukum Perkawinan Isslam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*. Jakarta: Hidayah Karya Agung.